

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BKPSDM Kabupaten Temanggung
Urusan	: Kepegawaian
Program	: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nama Kegiatan	: Pengembangan Kompetensi Teknis
Nama Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Pagu Anggaran	: Rp 143.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak dari tiap PNS yang meliputi minimal 20 jam pelajaran dalam waktu 1 tahun. Pengembangan kompetensi tersebut meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural serta kompetensi pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui OPD yang menangani urusan pengembangan kompetensi pegawai untuk mengalokasikan anggaran, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 di atas, penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dalam satu kegiatan yang tertuang dalam satu Rencana Kerja Anggaran.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tupoksi, dan Tata Kerja BKPSDM.
5. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

III. TUJUAN

Meningkatkan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan teknis pekerjaan sesuai tupoksinya.

IV. MANFAAT

Meningkatkannya kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan teknis pekerjaan sesuai tupoksinya.

V. OUTPUT

Terselenggaranya bimtek secara mandiri berupa:

- 1) Bimbingan Teknis Kepegawaian sejumlah 3 Kegiatan
- 2) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa sejumlah 3 Kegiatan
- 3) Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sejumlah 3 Kegiatan
- 4) Bimbingan teknis Coaching Mentoring sejumlah 3 Kegiatan
- 5) Pembekalan Administrator Dasar sejumlah 1 kegiatan
- 6) Bimbingan Teknis Penguatan Karakter sejumlah 1 Kegiatan
- 7) Bimbingan Teknis Capacity Building sejumlah 1 Kegiatan
- 8) Workshop Kepegawaian 3 Kegiatan
- 9) Workshop Keuangan Daerah sejumlah 3 Kegiatan

VI. OUTCOME

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya serta kompetensi teknis pada pekerjaan yang mendukung tupoksi tersebut.

VII. SASARAN

1. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam coaching mentoring di Pemerintah Kabupaten Temanggung.
5. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Meningkatkan penguatan karakter pejabat eselon II dan dan eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

VIII. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

IX. TIM/PANITIA

-

X. RENCANA WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 Tahun Anggaran mulai bulan Januari – Desember 2023 yang meliputi tahapan sebagai berikut:

Januari – Februari: Perencanaan kegiatan bimtek dan workshop

Maret – Desember: Pelaksanaan Kegiatan bimtek dan workshop

Desember 2023: Pelaporan kegiatan.

XI. PELAKSANA KEGIATAN

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi: BKPSDM Kabupaten Temanggung, OPD dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Badan/Lembaga diklat terakreditasi penyelenggara pelatihan.

XII. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 143.000.000 (Seratus Empat Puluh Tuga Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 143.000000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 143.000.000,-
1	BELANJA BARANG	Rp.54.530.500,-
	a. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 1.470.000,-
	b. Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 2.023.500,-
	c. Belanja Kertas dan Cover	Rp. 1.780.000,-
	d. Belanja Bahan Cetak	Rp. 3.757.000,-
	e. Belanja Bahan Komputer	Rp. 3.500.000,-
	f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 41.820.000,-
2	BELANJA JASA	Rp.62.250.000,-
	a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 42.000.000,-
	b. Belanja Sewa hotel	Rp. 20.250.000,-
	c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 26.399.500,-
	JUMLAH	Rp. 143.000.000,-

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manjerial dan Fungsional Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Temanggung, 25 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG,